



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRYJAL Alias IKJAL Alias IJAL Bin SURDIN;
2. Tempat lahir : Buke;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Asryjal Alias Ikjal Alias Ijal Bin Surdin ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsuddin, S.H., M.H.,C.I.L., Indriyanti,S.H., dan Rosita Musfita,S.H., Advokat pada LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe Selatan, beralamat di Jalan Poros Andoolo Kendari (Desa Sanggi-Sanggi) Konawe Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/LBH-HAMI-KONSEL/III/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIJAL Alias IKJAL Alias IJAL dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ASRIJAL Alias IKJAL Alias IJAL selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju mangset lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar blazer bahan rajut lengan panjang berwarna coklat coffee;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam polos dan di bagian pinggang ada tali yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah polos;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 1 (satu) Lembar BH (bra) berwarna ungu bermotif bola bola kecil berwarna hitam dan ditengah ada hiasan kembang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama atau kedua Penuntut Umum;
2. Meringankan hukuman Terdakwa sebab Terdakwa telah mengakui perbuatan terhadap korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sama seperti dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl yang telah diputus pada tanggal 9 Februari 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASRIJAL Bin SURDIN Als. IKJAL bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II (masing-masing telah dituntut dalam berkas perkara lain), Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2022, bertempat di salah satu ruangan kelas SDN 2 Konawe Selatan Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yakni terhadap Anak Korban, (saat kejadian masih berumur 12 Tahun 8 Bulan) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi III berboncengan pergi ke Indomaret membeli minuman kopi Nescafe dan saat itu Anak Saksi III juga membeli rokok ESSE, lalu pergi ke Pasar DU duduk-duduk dideker. Saat itu Anak Korban menghubungi Anak Saksi I melalui Handphonnya untuk datang, beberapa saat kemudian Anak Saksi I datang menghampiri Anak korban dan Anak Saksi III, lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga datang diantar oleh ALIEF, setelah mengantar Terdakwa, ALIEF kembali pergi naik motor yang dikendarainya. Setelah itu Anak Saksi I berkata “apa kita bikin ini, mending kita minum AMER (anggur merah)” dan saat itu Anak Saksi III menjawab “ayomi, sinimi”, sedangkan Anak Korban berkata “iih tapi saya takut nanti saya mabok, saya dimarahi mamaku”, lalu Anak Saksi I berkata “tidakji cuman 1 (satu) botol, kecuali 2 (dua) atau 3 (tiga) botol bisa mabuk sedangkan ini 1 (satu) botol kita 4 (empat) orang”. Lalu Anak Saksi I mengeluarkan uangnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meminta uang Anak Korban Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi I membonceng Terdakwa dan Anak Korban membonceng Anak Saksi III menuju ke warung untuk membeli minuman Anggur Merah, sesampainya di warung, Anak Saksi III menambah uangnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli anggur merah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Anak Saksi I, Anak Korban dan Anak Saksi III menuju ke SDN 2 Konawe Selatan dan sampai di kantin sekolah. Saat itu Anak Korban merasa takut dan mengajak Anak Saksi III untuk pulang, lalu Anak Saksi III menyetujui, namun hal tersebut didengar oleh Anak Saksi I sehingga Anak Saksi I berlari ke motor Anak Saksi III mengambil kunci motor yang tergantung di motor Anak Saksi III sambil berkata “beh tidak baiknya mi komorang sudah ada minuman baru mau pulang” kemudian Anak Saksi I langsung membuka botol minuman dan langsung meminum 1 (satu) gelas kecil lalu memberikan juga masing-masing 1 (satu) gelas kecil kepada Anak Saksi III, Anak Korban dan Terdakwa. Saat itu Anak Korban langsung muntah karena merasakan panas di lehernya sehingga Anak Korban kembali mengajak Anak Saksi III untuk pulang, namun Anak Saksi I berkata “aahh, alay baru saja begitu sudah muntah mi, jangan banyak bicara cepat mi juga kalian minum supaya cepat habis, cepat juga kita pulang”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi III lanjut meminum anggur merah tersebut sampai tersisa setengah botol, lalu Anak Korban meminta berhenti karena sudah tidak kuat dan kepala pusing namun Anak Saksi I masih memberikan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian Anak Korban merasa sangat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



pusing, sehingga Anak Korban jalan – jalan berputar disekitar sekolah tersebut karena merasa dengan berjalan – jalan disekitar sekolah akan hilang rasa pusing, tetapi Anak Korban terjatuh sehingga Anak Korban mengirim pesan chat kepada Anak Saksi III yang masih duduk ditempat minum, “mba tolong datang bantu saya berdiri karena saya terjatuh tidak bisa berdiri karena oleng”, namun Anak Saksi III tidak mau datang karena ia juga merasa pusing jika berdiri.

- Bahwa kemudian Anak Saksi I datang menghampiri Anak Korban dan bertanya “apa kobikin disini”, tetapi Anak Korban marah dan menyuruh Anak Saksi I untuk pergi, lalu Anak Saksi I memeluk Anak Korban dari belakang dan saat itu Anak Korban menepis tangan Anak Saksi I. Lalu Anak Korban melihat sudah banyak motor yang datang lalu Anak Korban mendatangi Anak Saksi III dan berkata “mba ayo kita lari sudah banyak orang nanti kita ada apa – apanya”, lalu Anak Korban dan Anak Saksi III lari melewati samping kelas yang berada disekolah tersebut dan duduk disamping sekolah untuk menghindari-orang yang baru datang.

- Bahwa kemudian Saat sedang duduk, Anak Korban menghubungi Anak Saksi II melalui chat untuk datang menjemput dan memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak Saksi III minum alkohol, beberapa saat kemudian ibu dari Anak Korban yaitu Saksi DEWI FATWATI menelpon Anak Korban menyuruh pulang dan saat menerima telepon Anak Korban agak menjauh dari posisi Anak Saksi III yang sedang duduk, saat kembali dari menerima telepon Anak Korban melihat Anak Saksi III sudah tidak ada, dan saat itu juga Anak Saksi II datang sehingga Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi II karena merasa lemas dan pusing dan meminta untuk diantar pulang. Saat itu Anak Saksi III muncul sambil berlari dan menyuruh Anak Korban juga untuk lari karena semakin banyak orang yang datang, namun saat Anak Korban mau berlari mengejar Anak Saksi III, Anak Saksi II memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban hanya memeluk Anak Saksi II sambil menangis karena ketakutan dan merasa kepala semakin pusing.

- Bahwa setelah itu Anak Saksi II membawa Anak Korban ke depan salah satu ruangan kelas di SDN 2 Konsel tersebut, lalu Anak Saksi II mengambil batu merusak gembok pintu ruang kelas tersebut lalu dan masuk ke dalam ruang kelas membawa Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I juga masuk ke dalam ruang kelas tersebut, kemudian Anak Saksi II mengangkat badan Anak Korban dan membaringkannya di atas meja saat itu Anak Korban sempat berkata “kalian mau apakan kah saya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi II memegang kedua tangan Anak Korban dan menariknya sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak Saksi II mencoba membuka celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolak dengan berkata “ngapain kah yuk,, saya tidak mau, tidak mau” namun Anak Saksi II langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan siku sebelah kirinya, karena Anak Korban merasa pusing dan lemas sehingga Anak Korban terbaring lagi diatas meja, saat itulah Anak Saksi II langsung menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban sampai tergantung di kaki kanan Anak Korban. kemudian Anak Saksi II langsung membuka celana Panjang dan celana dalamnya lalu mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban hingga sampai diatas dada selanjutnya Anak Saksi II meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sekitar 3 (tiga) menit lalu mencium jidat Anak Korban, lalu Anak Saksi II membasahi alat kemaluannya dengan menggunakan air liurnya kemudian Anak Saksi II langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tetapi susah masuk sehingga Anak Saksi II berkata “kenapa kah susah sekali ini TIN coba ko buka lebar – lebar paha mu” dan Anak Korban berkata “ saya tidak mau yuk, tdak mau” tetapi Anak Saksi II langsung mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyimpannya diatas Pundak Anak Saksi II, setelah itu Anak Saksi II memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Saksi II memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dilubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya kurang lebih 8 (Delapan) menit sampai mengeluarkan cairan atau spermanya diatas meja. Setelah itu Anak Saksi II naik diatas badan Anak Korban tepatnya duduk diatas perut sambil menindis badan Anak Korban, saat itu Anak Korban mengeluh dengan berkata “Anak Saksi II sakit, sakit, sakit” tapi Anak Saksi II tidak menghiraukan dan langsung mencium bibir Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak korban;

- Bahwa saat Anak Saksi II mencium bibir Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak korban, Anak Saksi I datang melebarkan paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak Saksi I mengeluarkan sperma diatas lantai;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa juga datang melebarkan paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban, saat itu Anak Saksi I datang ke samping kiri Anak Korban sudah memakai celana boxer, saat itu Anak Saksi I langsung memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Saksi II langsung berlutut diatas wajah/muka Anak Korban dan mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak Saksi II memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak tapi Anak Saksi II berkata "enak ini TIN" saat itu Anak Korban langsung menangis dan Anak Saksi II tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban menangis keras sehingga Anak Saksi II mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Anak Korban dan saat itu, Terdakwa juga langsung mengeluarkan spermanya diatas lantai, setelah itu Anak Korban menangis terus dengan suara keras lalu Anak Saksi I dan Terdakwa keluar dari kelas;
- Bahwa kemudian Anak Korban yang merasakan sakit pada kelamin/vaginanya bangun dari atas meja dan duduk diatas meja sambil memeluk Anak Saksi II dan berkata "ko tega kamu kasih begini saya Anak Saksi II" tapi Anak Saksi II menyuruh Anak Korban diam dan jangan nangis lagi, lalu Anak Korban berusaha untuk turun dari meja memakai baju tetapi terjatuh karena kaki Anak Korban terasa lemas sehingga Anak Korban terduduk dilantai lalu Anak Saksi II merapikan baju Anak Korban dan memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak Korban, setelah itu Anak Saksi II membantu Anak Korban berdiri dan keluar dari ruangan kelas tersebut, setelah itu Anak Korban pergi mencari Anak Saksi III dan menemukannya sedang duduk sendiri di belakang sekolah, lalu Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi III sambil menangis lalu Anak Saksi II pamitan dengan alasan mau pergi ambil kunci motornya tapi setelah itu Anak Saksi II tidak Kembali lagi, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi III tentang kejadian yang baru saja dialaminya didalam kelas, sehingga Anak Saksi III marah dan mendatangi ruangan kelas tetapi sudah tidak ada orang, kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi III menuju ke motor, dan saat itu datang Anak Saksi I bersama Terdakwa dan Saksi ARIL MAULANA alias ARIL, lalu Anak Saksi III langsung memukul dada Anak Saksi I dan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa dan Anak Saksi I mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban, lalu Anak korban saat itu menelpon ibu dari Anak

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II dan berkata "ibu tolong anaknya diajar tanggung jawab, karena sudah memperkosa saya dan langsung tinggalkan saya begitu saja", kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi III pergi mencari Anak Saksi II dibagian pasar dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Saksi II muncul dibonceng temannya lalu Anak Korban marah sambil memukul-mukul badan Anak Saksi II dan saat itu Anak Saksi II hanya diam saja, beberapa saat kemudian teman Anak Saksi II menarik tangan Anak Saksi II mengajaknya pulang;

- Bahwa selanjutnya KEVIN dan DANI datang kemudian KEVIN membonceng Anak Korban sedangkan DANI membonceng Anak Saksi III menuju ke salah satu penginapan di Andoolo. Saat di penginapan, Anak Korban, Anak Saksi III, KEVIN dan DANI tidur dalam 1 (satu) kamar dan saat itu juga KEVIN menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) kali. Pada pagi hari sekitar Pukul 07.00 wita Anak Korban diantar Anak Saksi III pulang kerumahnya, setiba dirumah Anak Korban berganti baju lalu tidur sampai magrib dan saat itu Anak Korban masih merasakan sakit dibagian kemaluannya.;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban keluar dari kamar mengambil racun rumput dan langsung meminumnya dengan maksud untuk bunuh diri karena masih teringat kejadian pada malam tahun baru tersebut. Beberapa saat setelah meminum racun rumput, Anak Korban merasakan sakit perut sehingga teriak-teriak, beberapa saat kemudian ibu Anak Korban yaitu Saksi DEWI FATWATI datang menolong lalu mencari air kepala muda untuk di minum Anak Korban, namun sudah 2 (dua) gelas Anak Korban masih tetap muntah-muntah, sehingga Saksi DEWI FATWATI membawa Anak Korban ke Puskesmas DU (Andoolo Utama), setelah itu Anak Korban di rujuk ke Rumah sakit konawe Selatan. Setelah dirawat, Saksi DEWI FATWATI bertanya kepada Anak Korban mengapa minum racun dan Anak Korban menjawab kalau Anak Saksi III yang tau ceritanya. Lalu Saksi DEWI FATWATI mencari Anak Saksi III dan saat itu Anak Saksi III menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban di ruangan kelas SDN 2 Buke pada malam tahun baru, kemudian Saksi DEWI FATWATI melaporkan ke Kepala Desa Langgombu kemudian Kepala Desa Langgombu menghubungi kantor kepolisian Resort Konsel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/27/II/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARMILA, dokter pemeriksa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Konawe Selatan, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor B/01/II/2023/Reskrim terhadap seorang anak perempuan yang bernama Kristina Winata berusia dua belas tahun pada hari Selasa tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat lima puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASRIJAL Bin SURDIN Als. IKJAL bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II (masing-masing telah dituntut dalam berkas perkara lain), Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2022, bertempat di salah satu ruangan kelas SDN 2 Konawe Selatan Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta Melakukan perbuatan, melakukan tipu muslihat dengan sengaja, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yakni terhadap Anak Korban, (saat kejadian masih berumur 12 Tahun 8 Bulan) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi III berboncengan pergi ke Indomaret membeli minuman kopi Nescafe dan saat itu Anak Saksi III juga membeli rokok ESSE, lalu pergi ke Pasar DU duduk-duduk dideker. Saat itu Anak Korban menghubungi Anak Saksi I melalui Handphonnnya untuk datang, beberapa saat kemudian Anak Saksi I datang menghampiri Anak korban dan Anak Saksi III, lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga datang diantar oleh ALIEF, setelah mengantar Terdakwa,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIEF kembali pergi naik motor yang dikendarainya. Setelah itu Anak Saksi I berkata “apa kita bikin ini, mending kita minum AMER (anggur merah)” dan saat itu Anak Saksi III menjawab “ayomi, sinimi”, sedangkan Anak Korban berkata “iih tapi saya takut nanti saya mabok, saya dimarahi mamaku”, lalu Anak Saksi I berkata “tidakji cuman 1 (satu) botol, kecuali 2 (dua) atau 3 (tiga) botol bisa mabuk sedangkan ini 1 (satu) botol kita 4 (empat) orang”. Lalu Anak Saksi I mengeluarkan uangnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meminta uang Anak Korban Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi I membonceng Terdakwa dan Anak Korban membonceng Anak Saksi III menuju ke warung untuk membeli minuman Anggur Merah, sesampainya di warung, Anak Saksi III menambah uangnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli anggur merah.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Anak Saksi I, Anak Korban dan Anak Saksi III menuju ke SDN 2 Konawe Selatan dan sampai di kantin sekolah. Saat itu Anak Korban merasa takut dan mengajak Anak Saksi III untuk pulang, lalu Anak Saksi III menyetujui, namun hal tersebut didengar oleh Anak Saksi I sehingga Anak Saksi I berlari ke motor Anak Saksi III mengambil kunci motor yang tergantung dimotor Anak Saksi III sambil berkata “beh tidak baiknya mi komorang sudah ada minuman baru mau pulang” kemudian Anak Saksi I langsung membuka botol minuman dan langsung meminum 1 (satu) gelas kecil lalu memberikan juga masing-masing 1 (satu) gelas kecil kepada Anak Saksi III, Anak Korban dan Terdakwa. Saat itu Anak Korban langsung muntah karena merasakan panas di lehernya sehingga Anak Korban kembali mengajak Anak Saksi III untuk pulang, namun Anak Saksi I berkata “aahh, alay baru saja begitu sudah muntah mi, jangan banyak bicara cepat mi juga kalian minum supaya cepat habis, cepat juga kita pulang”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi III lanjut meminum anggur merah tersebut sampai tersisa setengah botol, lalu Anak Korban meminta berhenti karena sudah tidak kuat dan kepala pusing namun Anak Saksi I masih memberikan minuman tersebut. Beberapa saat kemudian Anak Korban merasa sangat pusing, sehingga Anak Korban jalan – jalan berputar disekitar sekolah tersebut karena merasa dengan berjalan – jalan disekitar sekolah akan hilang rasa pusing, tetapi Anak Korban terjatuh sehingga Anak Korban mengirim pesan chat kepada Anak Saksi III yang masih duduk ditempat minum, “mba tolong datang bantu saya berdiri karena saya terjatuh tidak bisa berdiri karena oleng”, namun Anak Saksi III tidak mau datang karena ia juga merasa pusing jika berdiri;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi I datang menghampiri Anak Korban dan bertanya “apa kobikin disini”, tetapi Anak Korban marah dan menyuruh Anak Saksi I untuk pergi, lalu Anak Saksi I memeluk Anak Korban dari belakang dan saat itu Anak Korban menepis tangan Anak Saksi I. Lalu Anak Korban melihat sudah banyak motor yang datang lalu Anak Korban mendatangi Anak Saksi III dan berkata “mba ayo kita lari sudah banyak orang nanti kita ada apa – apanya”, lalu Anak Korban dan Anak Saksi III lari melewati samping kelas yang berada disekolah tersebut dan duduk disamping sekolah untuk menghindari-orang yang baru datang;
- Bahwa kemudian Saat sedang duduk, Anak Korban menghubungi Anak Saksi II melalui chat untuk datang menjemput dan memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak Saksi III minum alkohol, beberapa saat kemudian ibu dari Anak Korban yaitu Saksi DEWI FATWATI menelpon Anak Korban menyuruh pulang dan saat menerima telepon Anak Korban agak menjauh dari posisi Anak Saksi III yang sedang duduk, saat kembali dari menerima telepon Anak Korban melihat Anak Saksi III sudah tidak ada, dan saat itu juga Anak Saksi II datang sehingga Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi II karena merasa lemas dan pusing dan meminta untuk diantar pulang. Saat itu Anak Saksi III muncul sambil berlari dan menyuruh Anak Korban juga untuk lari karena semakin banyak orang yang datang, namun saat Anak Korban mau berlari mengejar Anak Saksi III, Anak Saksi II memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban hanya memeluk Anak Saksi II sambil menangis karena ketakutan dan merasa kepala semakin pusing;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi II membawa Anak Korban ke depan salah satu ruangan kelas di SDN 2 Konsel tersebut, lalu Anak Saksi II mengambil batu merusak gembok pintu ruang kelas tersebut lalu dan masuk ke dalam ruang kelas membawa Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I juga masuk ke dalam ruang kelas tersebut, kemudian Anak Saksi II mengangkat badan Anak Korban dan membaringkannya diatas meja saat itu Anak Korban sempat berkata “kalian mau apakan kah saya”, kemudian Anak Saksi II memegang kedua tangan Anak Korban dan menariknya sehingga Anak Korban dalam posisi duduk lalu Anak Saksi II mencoba membuka celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menolak dengan berkata “ngapain kah yuk,, saya tidak mau, tidak mau” namun Anak Saksi II langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan siku sebelah kirinya, karena Anak Korban merasa pusing dan lemas sehingga Anak Korban terbaring lagi diatas meja, saat itulah Anak Saksi II langsung

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban sampai tergantung di kaki kanan Anak Korban. kemudian Anak Saksi II langsung membuka celana Panjang dan celana dalamnya lalu mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban hingga sampai diatas dada selanjutnya Anak Saksi II meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sekitar 3 (tiga) menit lalu mencium jidat Anak Korban, lalu Anak Saksi II membasahi alat kemaluannya dengan menggunakan air liurnya kemudian Anak Saksi II langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tetapi susah masuk sehingga Anak Saksi II berkata “kenapa kah susah sekali ini TIN coba ko buka lebar – lebar paha mu” dan Anak Korban berkata “ saya tidak mau yuk, tdk mau” tetapi Anak Saksi II langsung mengangkat kedua paha Anak Korban dan menyimpannya diatas Pundak Anak Saksi II, setelah itu Anak Saksi II memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Saksi II memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk dilubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya kurang lebih 8 (Delapan) menit sampai mengeluarkan cairan atau spermanya diatas meja. Setelah itu Anak Saksi II naik diatas badan Anak Korban tepatnya duduk diatas perut sambil menindis badan Anak Korban, saat itu Anak Korban mengeluh dengan berkata “Anak Saksi II sakit, sakit, sakit” tapi Anak Saksi II tidak menghiraukan dan langsung mencium bibir Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak korban;

- Bahwa saat Anak Saksi II mencium bibir Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak korban, Anak Saksi I datang melebarkan paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Anak Saksi I mengeluarkan sperma diatas lantai;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga datang melebarkan paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban, saat itu Anak Saksi I datang ke samping kiri Anak Korban sudah memakai celana boxer, saat itu Anak Saksi I langsung memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Saksi II langsung berlutut diatas wajah/muka Anak Korban dan mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Anak Saksi II memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak tapi Anak Saksi II berkata “enak ini TIN” saat itu Anak Korban langsung menangis dan Anak Saksi II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban menangis keras sehingga Anak Saksi II mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Anak Korban dan saat itu, Terdakwa juga langsung mengeluarkan spermanya diatas lantai, setelah itu Anak Korban menangis terus dengan suara keras lalu Anak Saksi I dan Terdakwa keluar dari kelas;

- Bahwa kemudian Anak Korban yang merasakan sakit pada kelamin/vaginanya bangun dari atas meja dan duduk diatas meja sambil memeluk Anak Saksi II dan berkata “ko tega kamu kasih begini saya Anak Saksi II” tapi Anak Saksi II menyuruh Anak Korban diam dan jangan nangis lagi, lalu Anak Korban berusaha untuk turun dari meja memakai baju tetapi terjatuh karena kaki Anak Korban terasa lemas sehingga Anak Korban terduduk dilantai lalu Anak Saksi II merapikan baju Anak Korban dan memakaikan celana dalam dan celana Panjang Anak Korban, setelah itu Anak Saksi II membantu Anak Korban berdiri dan keluar dari ruangan kelas tersebut, setelah itu Anak Korban pergi mencari Anak Saksi III dan menemukannya sedang duduk sendiri dibelakang sekolah, lalu Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi III sambil menangis lalu Anak Saksi II pamitan dengan alasan mau pergi ambil kunci motornya tapi setelah itu Anak Saksi II tidak Kembali lagi, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi III tentang kejadian yang baru saja dialaminya didalam kelas, sehingga Anak Saksi III marah dan mendatangi ruangan kelas tetapi sudah tidak ada orang, kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi III menuju ke motor, dan saat itu datang Anak Saksi I bersama Terdakwa dan Saksi ARIL MAULANA alias ARIL, lalu Anak Saksi III langsung memukul dada Anak Saksi I dan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa dan Anak Saksi I mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban, lalu Anak korban saat itu menelpon ibu dari Anak Saksi II dan berkata “ibu tolong anaknya diajar tanggung jawab, karena sudah memperkosa saya dan langsung tinggalkan saya begitu saja”, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi III pergi mencari Anak Saksi II dibagian pasar dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Saksi II muncul dibonceng temannya lalu Anak Korban marah sambil memukul-mukul badan Anak Saksi II dan saat itu Anak Saksi II hanya diam saja, beberapa saat kemudian teman Anak Saksi II menarik tangan Anak Saksi II mengajaknya pulang;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KEVIN dan DANI datang kemudian KEVIN membonceng Anak Korban sedangkan DANI membonceng Anak Saksi III menuju ke salah satu penginapan di Andoolo. Saat di penginapan, Anak Korban, Anak Saksi III, KEVIN dan DANI tidur dalam 1 (satu) kamar dan saat itu juga KEVIN menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) kali. Pada pagi hari sekitar Pukul 07.00 wita Anak Korban diantar Anak Saksi III pulang kerumahnya, setiba di rumah Anak Korban berganti baju lalu tidur sampai magrib dan saat itu Anak Korban masih merasakan sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban keluar dari kamar mengambil racun rumput dan langsung meminumnya dengan maksud untuk bunuh diri karena masih teringat kejadian pada malam tahun baru tersebut. Beberapa saat setelah meminum racun rumput, Anak Korban merasakan sakit perut sehingga teriak – teriak, beberapa saat kemudian ibu Anak Korban yaitu Saksi DEWI FATWATI datang menolong lalu mencari air kepala muda untuk di minum Anak Korban, namun sudah 2 (dua) gelas Anak Korban masih tetap muntah-muntah, sehingga Saksi DEWI FATWATI membawa Anak Korban ke Puskesmas DU (Andoolo Utama), setelah itu Anak Korban di rujuk ke Rumah sakit Konawe Selatan. Setelah dirawat, Saksi DEWI FATWATI bertanya kepada Anak Korban mengapa minum racun dan Anak Korban menjawab kalau Anak Saksi III yang tau ceritanya. Lalu Saksi DEWI FATWATI mencari Anak Saksi III dan saat itu Anak Saksi III menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban di ruangan kelas SDN 2 Buke pada malam tahun baru, kemudian Saksi DEWI FATWATI melaporkan ke Kepala Desa Langgombu kemudian Kepala Desa Langgombu menghubungi kantor kepolisian Resort Konsel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/27/II/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARMILA, dokter pemeriksa pada RSUD Konawe Selatan, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor B/01/II/2023/Reskrim terhadap seorang anak perempuan yang bernama Kristina Winata berusia dua belas tahun pada hari Selasa tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat lima puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Fatwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dan tempat kejadiannya di ruang kelas SDN 2 Konsel yang beralamatkan di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita Anak Korban meminum racun rumput lalu saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa kamu minum racun rumput, lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Saksi III yang tahu semua setelah itu saksi sibuk untuk mencari kendaraan untuk membawa kerumah saksit lalu datang Anak Saksi III, saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi III kenapa Anak Korban minum racun lalu Anak Saksi III menjawab Anak Korban telah disetubuhi oleh laki – laki, setelah itu saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk memberi pertolongan kerana telah minum racun rumput;
- Bahwa Anak Saksi III adalah kakak sepupu dari Anak Korban karena saksi dengan ibu Anak Saksi III bersaudara kandung;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi III, Anak Korban telah disetubuhi oleh saudara Asrijal, Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada malam tahun baru yaitu pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 skitar pukul 23.00 wita di ruang kelas SDN 2 Konsel yang terletak di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun karena lahir pada tanggal 05 April 2010 dan masih duduk di kelas 1 SMP dan Saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban disetubuhi akan tetapi yang saksi ketahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa lewat cerita yang saksi dengar dari cerita Anak Saksi III;

- Bahwa Anak Korban sampai sekarang masih sering termenung dan berdiam diri di kamar atau masih merasa trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di ruang kelas SDN 2 Buke yang beralamat di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi I dihubungi oleh Anak Korban lewat whatsapp yang meminta Anak Saksi I untuk datang ke tempatnya mereka yang berada di deker yang beralamat di Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke yang kemudian Anak Saksi I menggunakan sepeda motor menghampiri mereka di tempat tersebut;
- Bahwa setibanya Anak Saksi I disana, Anak Saksi I melihat Anak Korban sedang bersama dengan Anak Saksi III sedang duduk-duduk sambil merokok, awalnya Anak Saksi I bercerita cerita terlebih dahulu yang tidak lama kemudian Anak Saksi III meminta kepada Anak Saksi I untuk memanggil Terdakwa setelah itu Anak Saksi I langsung menelphone Terdakwa untuk datang;
- Bahwa setelah Terdakwa datang tidak lama kemudian Anak Saksi I menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi III untuk patungan beli minuman dan setelah mereka mau akhirnya kami berempat bersama sama pergi membeli minuman anggur merah di warung yang berada di belakang sekolah SMP 13 Konseil Kecamatan Buke;
- Bahwa setelah kami membeli minuman tersebut selanjutnya kami semua pergi ke SDN 2 Buke atau lebih tepatnya di kantin pada sekolah tersebut, ditempat tersebut kami berempat bersama sama meminum anggur merah tersebut sebanyak satu botol, lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II dalam kondisi mabok selanjutnya ia langsung membawa Anak Korban di ruang kelas SDN 2 Konseil tersebut namun saat itu belum di buka ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas karena terkunci dan saat itu pula Anak Saksi I, Terdakwa dan Anak Saksi III mengikuti mereka pada saat mengarah ke ruang kelas itu;

- Bahwa pada saat itu awalnya Anak Saksi III tiba tiba hendak pergi yang mana Anak Saksi I bersama Terdakwa sempat menghampiri Anak Saksi III karena khawatir dengan kondisinya yang masih mabok namun karena Anak Saksi III tidak mau kami ajak sehingga kami membiarkan Anak Saksi III untuk pergi sendiri sedangkan Anak Saksi bersama Terdakwa mendatangi kembali tempat keberadaan Anak Saksi II dan Anak Korban di depan ruangan kelas;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban pergi ke arah kantin sedangkan Anak Saksi II mengambil batu hendak merusak gembok pintu ruang kelas itu namun karena ia tidak bisa sehingga Anak Saksi I yang mengambil batu itu lalu merusak gembok tersebut sampai bisa terbuka gemboknya;

- Bahwa setelah terbuka selanjutnya Anak Saksi II pergi menghampiri Anak Korban yang sedang di kantin kemudian ia bawa masuk ke dalam ruang kelas bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Terdakwa pula masuk ke dalam ruangan kelas itu lalu Terdakwa menutup pintu atas permintaan Anak Saksi I, setelah itu Anak Saksi I bersama Terdakwa masih berdiri di dekat pintu sedangkan Anak Saksi II langsung memeluk dan menciumi Anak Korban lalu ia membaringkan Anak Korban di atas meja di ruangan kelas itu, setelah itu Anak Saksi II membuka pakaian dari Anak Korban yakni celana sampai dengan di lutut dan baju ia angkat sampai dengan diatas dada sedangkan Anak Saksi II juga membuka celananya sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara kedua lutut Anak Korban di lipat lalu ia dengan posisi berdiri memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil ia meramas remas kedua payudara Anak Korban sampai dengan sekitar sepuluh menit lebih;

- Bahwa kemudian Anak Saksi I melihat lagi Anak Saksi II sedang menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban yang masih sementara terbaring diatas meja sedangkan Anak Saksi II posisi berdiri sehingga Anak Saksi langsung datang membuka celana sampai dengan lutut lalu Anak Saksi langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis Anak Saksi I ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan pinggul Anak Saksi I sehingga penis Anak Saksi I ke luar masuk di dalam

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vaginanya sekitar tiga kali Anak Saksi I mengeluarkan sperma Anak Saksi I di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi I langsung memakai celana, Anak Saksi I lalu berdiri di samping Anak Saksi II yang saat itu sedang menghisap bibir Anak Korban lalu Anak Saksi I meremas-remas kedua payudaranya menggunakan kedua tangan Anak Saksi I serta pada saat yang sama pula saat itu Anak Saksi I melihat Terdakwa membuka celananya sampai dengan lutut lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara naik di atas meja lalu berlutut di hadapan Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu ia mainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai sekitar lima menit lebih;

- Bahwa pada saat itu pula Anak Saksi I melihat Anak Korban sedang menangis sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I masih berdiri di dekat Anak Korban, lalu setelah itu Anak Saksi I langsung ke luar dari ruangan itu yang kemudian Anak Korban dibawa oleh Anak Saksi II menemui Anak Saksi III yang masih berada di sekitar sekolah itu sedangkan Anak Saksi I bersama Terdakwa menuju ke kantin dan tidak lama kemudian Anak Saksi I pergi ke lapangan bola di Desa Silea Jaya itu pada saat itu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II sendirian dan Anak Saksi I melihat ia sudah mau pulang;

- Bahwa karena Anak Saksi I melihat Anak Saksi II meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III di sekolah sehingga Anak Saksi I bersama-sama dengan Terdakwa dan teman Anak Saksi I bernama Aril mendatangi sekolah itu menemui Anak Korban dan Anak Saksi III, setelah tiba tepatnya di kantin SD tersebut Anak Saksi I melihat Anak Korban sedang menangis kesakitan, dan setelah ia berhenti menangis lalu kami pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Anak Korban pulangannya bersama dengan Anak Saksi III menggunakan satu motor;

- Bahwa Anak Saksi I sendiri tidak pernah menjanjikan, membujuk, ataupun merayu Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Saksi I melakukan persetubuhan yang Anak Saksi I ketahui saat itu Anak Korban tidak melakukan penolakan ataupun perlawanan, namun kemudian Anak Saksi I melihat Anak Korban menangis dan Anak Saksi I tidak mengetahui pasti sebab ia menangis;

- Bahwa Anak Saksi I tidak mengetahui pasti umur Anak Korban saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I tidak mengetahui pasti akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut, namun setelah kejadian itu Anak Saksi I masih melihat Anak Korban menangis kesakitan;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi I baru saja mengonsumsi minuman anggur merah serta seingat Anak Saksi I baju yang dipakai Anak Korban berwarna hijau, sedangkan celananya kain berwarna coklat;
- Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di ruang kelas SDN 2 Buke yang beralamat di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita saat Anak Saksi II sedang berada di Desa Asembu Mulya Kec. Buke (DKB 1) sedang meminum minuman keras jenis anggur hitam bersama beberapa teman Anak Saksi II lainnya, ketika itu Anak Saksi II dihubungi oleh Anak Korban lewat chat messenger facebook yang meminta Anak Saksi II untuk datang ke tempatnya mereka yang berada di SDN 2 Buke dan ia mengirimkan Anak Saksi foto minuman dan rokok yang ada di tempat mereka;
- Bahwa beberapa menit kemudian Anak Saksi II langsung ke sana sendiri menggunakan sepeda motor, setibanya Anak Saksi II di SDN 2 Buke tersebut Anak Saksi II melihat disana ada Anak Korban, Anak Saksi III, Terdakwa, Anak Saksi I Dan Aril, saat itu Anak Saksi II melihat mereka sudah menghabiskan minumannya yakni anggur merah, setelah itu Anak Saksi II melihat Anak Korban dalam kondisi mabok mendekati Anak Saksi II lalu bertanya "Anak Saksi II kah ini?" lalu Anak Saksi II mengatakan "Iya" kemudian Anak Saksi II langsung memegang tangan Anak Korban membawa ke ruangan kelas yang saat itu mengikut pula Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi III sedangkan Aril masih tetap di kantin;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi III tiba tiba meninggalkan kami dan Anak Saksi II berusaha membuka pintu kelas dengan cara merusak gemboknya menggunakan batu, namun karena Anak Saksi II tidak bisa sehingga Anak Saksi I yang datang merusak gembok itu dengan cara memukul

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu, setelah gembok itu rusak dan pintu terbuka Anak Korban pergi meninggalkan kami ke arah kantin sehingga saat itu Anak Saksi II langsung menghampiri dirinya kemudian kembali membawanya masuk ke dalam ruangan kelas;

- Bahwa setelah sampai di ruangan kelas Terdakwa langsung menutup pintu sedangkan Anak Korban memeluk Anak Saksi II lalu Anak Saksi II membuka celana Anak Korban sampai lutut dan mengangkat bajunya sampai di atas dada dan kemudian Anak Saksi II membaringkan Anak Korban di atas meja di ruangan kelas itu;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi II membuka resleting celana Anak Saksi II sehingga penis Anak Saksi II dapat di keluarkan lalu Anak Saksi II melipat lutut dari Anak Korban sambil berdiri Anak Saksi II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil ia meremas remas kedua payudara Anak Korban sampai dengan sekitar dua menit lebih Anak Saksi I juga datang mau melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II berdiri di dekat kepala Anak Korban kemudian menghisap penis Anak Saksi II ke dalam mulut Anak Korban sambil Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang menyetubuhi Anak Korban sedangkan Anak Saksi I datang berdiri di dekat Anak Saksi II sambil meremas remas kedua payudara Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu pula Anak Saksi II mendengar Anak Korban sedang menangis sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I masih berdiri di dekat Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi I langsung ke luar dari ruangan itu yang kemudian Anak Saksi II langsung memakaikan pakaian dari Anak Korban dan Anak Saksi II langsung mengantarkan Anak Korban menemui Anak Saksi III yang sedang berada di belakang kelas, setelah itu Anak Saksi II langsung pulang meninggalkan mereka di tempat tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II sendiri tidak pernah menjanjikan, membujuk, ataupun merayu Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, namun kemudian sebelum Anak Saksi II melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban sudah dalam kondisi mabuk minuman keras karena baru saja mengkonsumsi minuman keras bersama Anak Saksi I dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di SDN 2 Konsel Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 wita Anak Korban pulang dari gereja dan melihat ada sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Korban berserta keluarga yang lain sedang siap – siap untuk acara bakar-bakar ayam untuk menyambut malam tahun baru namun Anak Saksi III bertanya kepada Anak Korban “kamu mau keluarkah” dan Anak Korban menjawab “mau kemana” lalu Anak Saksi III berkata lagi “jalan-jalan keluar” dan Anak Korban menjawab tunggu dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban ganti baju, dan setelah ganti baju Anak Korban dengan Anak Saksi III pergi ke Indomaret untuk membeli minuman kaleng (kopi Nescafe) setelah membeli minuman Anak Korban dengan Anak Saksi III pergi duduk-duduk di pasar DU (Andoolo Utama) sambil menikmati minuman yang habis dibeli dari Indomaret;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Anak Saksi III menyuruh Anak Korban untuk menghubungi teman Anak Korban yakni Anak Saksi I untuk datang bergabung di pasar;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 Wita datang Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Alief dengan menggunakan sepeda motor namun setelah mengantarkan Terdakwa, Alief langsung pergi lagi;
- Bahwa selanjutnya edi berkata “apa kita bikin ini, mending kita minum AMER (anggur merah) lalu Anak Saksi III menjawab “ayomi sinimi” namun Anak Korban sempat berkata kepada Anak Saksi III “iih tapi saya takut nanti saya mabok, saya dimarahi mamaku” tapi Anak Saksi I berkata “tidak ji cuma 1(satu) botol kecuali 2 atau 3 botol bisa mabuk sedangkan ini 1 botol untuk kita 4 (empat) orang”;
- Bahwa tidak lama lagi cerita-cerita muncul teman dari Edi yakni Aril Bersama pacarnya yang Anak Korban tidak tau namanya saat Anak Saksi I berbincang dengan temannya saat itu juga Anak Korban dengan Anak Saksi III sedang berunding untuk ikut minum atau tidak karena Anak

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mau pulang dan takut nanti mabuk tapi Anak Saksi III tetap bertahan karena tidak enak sudah terlanjur di iyakan kemauan dari Anak Saksi I untuk kumpul-kumpul uang untuk beli minuman;

- Bahwa Anak Saksi I, dan Alief pamit pulang untuk mengambil uangnya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi III, dan Anak Korban berbicara kepada Anak Saksi III supaya kita pulang saja ke rumah namun Anak Saksi III berkata “motorku dipakai sama Anak Saksi I” dan Anak Korban menjawab kita pakai saja motornya Anak Saksi I, tapi Anak Saksi III tetap tidak mau nanti dimarahi dan ditanya sama mamanya mana motornya;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi I datang dengan membawa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan meminta juga uang kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban kasih sebanyak Rp30.000,00 lalu kita bersiap-siap berangkat ke warung untuk membeli minuman Anggur Merah, saat itu Anak Saksi I berboncengan dengan Terdakwa dan Anak Korban membonceng Anak Saksi III saat itu kami berjalan beriringan yang depan Anak Saksi I dan Terdakwa dan didepan apotek Anak Korban berhenti untuk membeli Vitamin C saat mau berangkat ke warung Anak Korban bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Rendy dan Adit dan mereka juga sempat mengingatkan kita dengan berkata “hati – hati karena malam tahun baru ini” dan Anak Korban berkata kepada saudara Rendy dan Adit bahwa kita mau pulang mi;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke warung Anak Korban sempat berkata kepada Anak Saksi III “ayomi kita kabur mi saja, kita pulang mi” namun Anak Saksi III berkata “ ini ada handphonenya Anak Saksi I, kita ikut saja nanti ada masalah baru” lalu Anak Korban berkata “terserah mi pale” akhirnya setiba ditempat penjual minuman Anggur Merah Anak Saksi I kekurangan uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan meminta agar Anak Korban dengan Anak Saksi III untuk menambahkan namun Anak Korban menolak karena sudah tidak ada mi uangnya kita dan Anak Korban juga berkata “kita pulang mi saja pale kalau tidak cukup uang” tapi Anak Saksi I marah harus tetap dicukupi harga Anggur tersebut lalu Anak Saksi III memberikan uang kepada Anak Saksi I dan berkata “ini uang lima ribu tapi besok ko ganti awas kalau ko tidak ganti”;

- Bahwa setelah itu Anak Korban, Anak Saksi III, Anak Saksi I dan Terdakwa menuju ke sekolah SDN 2 Konsel dan kita dudu –duduk dibagian kantin sekolah, tapi saat itu Anak Korban masih ada rasa takut jadi Anak

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sampaikan sama Anak Saksi III “ayo mi mba kita pulang nanti kita mabuk” dan Anak Saksi III menjawab “ayo mi pale” ternyata Anak Saksi I mendengar percakapan Anak Korban dengan Anak Saksi III akhirnya Anak Saksi I langsung berlari mengambil kunci motor yang tergantung dimotor Anak Saksi III sambil berkata “beh tidak baiknya mi komorang sudah ada minuman baru mau pulang” dan akhirnya Anak Korban berdebat dengan Anak Saksi I tapi saat berdebat Anak Saksi I langsung membuka botol minuman dan langsung meminum satu gelas kecil kemudian memberikan juga satu gelas kecil kepada Anak Saksi III, lalu Anak Korban dan terakhir Terdakwa namun saat itu Anak Korban langsung muntah karena Anak Korban merasakan panas leher Anak Korban dan langsung mengajak Anak Saksi III untuk pulang dan Anak Saksi III juga berkata kalau perut sama lehernya juga panas tapi Anak Saksi I langsung berkata “aahh, alay baru saja begitu sudah muntah mi, jangan banyak bicara cepat mi juga kalian minum supaya cepat habis, cepat juga kita pulang”;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi III lanjut minum anggur merah tersebut dan Anak Korban melihat minuman tersebut sudah tinggal setengah botol lalu Anak Korban meminta berhenti untuk dikasih minuman karena Anak Korban sudah tidak kuat mana kepala Anak Korban sudah pusing dan Anak Saksi III juga sudah mulai pusing tapi Anak Saksi I masih memberikan Anak Korban minuman alcohol tersebut tidak lama Anak Korban betul – betul pusing kemudian Anak Korban jalan–jalan berputar disekitar sekolah tersebut karena Anak Korban pikir dengan berjalan–jalan disekitar sekolah akan hilang rasa pusing tapi tiba–tiba Anak Korban terjatuh lalu Anak Korban mengirim pesan chat kepada saudari Anak Saksi III karena dia masih duduk ditempat kita minum, Anak Korban mengirim pesan chat “mba tolong datang bantu saya berdiri karena saya terjatuh tidak bisa berdiri karena oleng” tapi Anak Saksi III tidak mau datang tolong Anak Korban karena dia juga pusing kalau mau berdiri;

- Bahwa setelah itu Anak Korban melihat dari arah belakang Anak Korban tiba–tiba muncul Anak Saksi I dan bertanya kepada Anak Korban apa kobikin disini, tapi Anak Korban marah dan menyuruh Anak Saksi I untuk pergi jangan mi dekat – dekat Anak Korban tapi tiba–tiba Anak Saksi I memeluk Anak Korban dari belakang Anak Korban lalu Anak Korban tepis tangan Anak Saksi I dan berkata “apakah kamu bikin ini beh” tiba–tiba Anak Korban melihat sudah banyak motor yang datang lalu Anak Korban pergi mendekati Anak Saksi III untuk lari sambil berkata “mba ayo kita lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak orang nanti kita ada apa – apanya” karena sudah banyak yang datang tapi Anak Saksi III susah untuk berdiri saat kita lari lewat samping kelas yang berada disekolah tersebut;

- Bahwa Anak Korban melihat sudah banyak yang turun dari motornya akhirnya Anak Korban dengan Anak Saksi III duduk disamping sekolah untuk menghindari orang-orang tersebut, lagi sementara duduk sambil tunggu sepi tiba-tiba teringat sama Anak Saksi II lalu Anak Korban mengirim pesan chat sama Anak Saksi II untuk jemput Anak Korban pulang dan Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi II kalau Anak Korban dengan Anak Saksi III minum alkohol, tidak lama mama Anak Korban menelpon untuk menyuruh Anak Korban pulang dan Anak Korban berkata iya tidak lama mi saat Anak Korban menelpon Anak Korban agak menjauh dari Anak Saksi III karena ribut suara dari teman – teman Anak Saksi I waktu Anak Korban balik ketempat Anak Saksi III saat itu Anak Korban tidak melihat Anak Saksi III;

- Bahwa saat itu Anak Korban tambah ketakutan malah kepala Anak Korban pusing dan badan Anak Korban rasa lemas sekali akhirnya datang Anak Saksi II dan Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi II untuk mengantar Anak Korban pulang tapi harus cari dulu Anak Saksi III karena Anak Korban tidak mau pulang Anak Saksi III;

- Bahwa saat itu Anak Korban menagis ketakutan tidak lama Anak Saksi III muncul sambil berlari dan menyuruh juga Anak Korban lari karena semakin banyak yang datang saat Anak Korban mau berlari mengejar Anak Saksi III, Anak Saksi II memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa mengejar Anak Saksi III yang sudah berlari jauh akhirnya Anak Korban memeluk Anak Saksi II sambil menangis karena ketakutan dan kepala Anak Korban makin pusing;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi II membawa Anak Korban di depan kelas di SDN 2 Konsel tersebut tidak lama Anak EDI membuka gembok pintu kelas tersebut dengan menggunakan batu akhirnya pintu kelas tersebut terbuka setelah terbuka Anak Korban dengan Anak Saksi II masuk duluan didalam kelas saat itu Anak Korban sambil memeluk Anak Saksi II lalu Anak Korban duduk dibangku dikelas tersebut tapi masih memeluk badan Anak Saksi II yang berdiri didepan ku dan waktu itu juga Anak Korban melihat Anak Saksi I dan Terdakwa ikut masuk kedalam kelas;

- Bahwa Anak Saksi II mengangkat badan Anak Korban dan dibaringkan diatas meja pada saat baring kepala Anak Korban tertumbuk langsung

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sempat tersadar dan berkata kalian mau apakan kah Anak Korban, tapi waktu itu Anak Korban masih sangat lemas kepala Anak Korban sangat pusing;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II memegang kedua tangan dan menarik kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban duduk diatas lalu Anak Saksi II mencoba membuka celana Anak Korban namun Anak Korban masih menolak dengan berkata “ngapain kah yuk,, Saya tidak mau, tidak mau” namun Anak Saksi II langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan sikunya sebelah kiri, tapi saat itu Anak Korban loyo karena mabuk akhirnya Anak Korban terbaring lagi diatas meja, saat itulah Anak Saksi II langsung menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga celana Panjang dan celana dalam Anak Korban tergantung di kaki kanan Anak Korban ;

- Bahwa kemudian Anak Saksi II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Saksi II berdiri dibawah dekat bawah Anak Korban setelah itu mengangkat baju dan BH (bra) Anak Korban hingga sampai diatas dada Anak Korban selanjutnya Anak Saksi II meremas–remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga sekitar 3 (tiga) menit lalu mencium jidat Anak Korban saat itu Anak Korban tidak bisa berbuat apa–apa karena badan Anak Korban lemas dan kepala Anak Korban pusing jadi Anak Korban tidak bisa melawan;

- Bahwa setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi II membasahi alat kemaluannya dengan menggunakan air liurnya karena saat pertama mau memasukkan alat kemaluannya Anak Saksi II susah untuk memasukkan, lalu Anak Saksi II langsung memasukkan alat kemaluannya tapi masih susah akhirnya Anak Saksi II berkata “kenapa kah susah sekali ini TIN coba ko buka lebar – lebar paha mu” dan Anak Korban berkata “Saya tidak mau yuk, tidak mau” tapi Anak Anak Saksi II tidak mendengar perkataan Anak Korban malah mengangkat kedua paha Anak Korban dan disimpan diatas Pundak Anak Saksi II setelah itu Anak Saksi II memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya tapi Anak Korban tidak mengetahui menggunakan tangan kanan atau kiri tapi Anak Korban rasa Anak Saksi II memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban agar alat kemaluannya bisa masuk kedalam vagina Anak Korban ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi II mencoba lagi memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Anak Korban tapi sekitar 2 (dua) menit akhirnya alat kemaluannya Anak Saksi II masuk kedalam lubang vagina Anak Korban lalu digoyang-goyangkan alat kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi II, kurang lebih 8 (Delapan) menit Anak Saksi II mengoyang-goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban akhirnya mengeluarkan cairan atau spermanya diatas meja setelah itu Anak Saksi II naik diatas badan Anak Korban tepatnya duduk diatas perut Anak Korban sambil menindis badan Anak Korban ;
- Bahwa saat Anak Saksi II diatas badan Anak Korban waktu itu Anak Korban juga mengeluh terus kepada saudara Anak Saksi II dengan berkata “Anak Saksi II sakit, sakit, sakit” tapi Anak Saksi II tidak menghiraukan perkataan Anak Korban malah langsung mencium bibir Anak Korban saat Anak Saksi II mencium bibir Anak Korban tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang melebarkan paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu Anak Korban melihat ternyata Anak Saksi I sudah memasukkan alat kemaluan kedalam lubang Vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit Anak Saksi I mengeluarkan cairan atau sperma diatas lantai;
- Bahwa saat Anak Saksi I mengoyang-goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban, Anak Saksi II masih ada diatas badan Anak Korban sambil mencium-cium bibir Anak Korban, pipi kiri kanan Anak Korban serta jidat Anak Korban dan juga waktu itu Anak Saksi II memegang kedua tangan Anak Korban di atas meja dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban susah untuk melawan;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Saksi I tidak lama Terdakwa juga datang melebarkan paha Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban dan langsung mengoyang-goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina dan saat Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya tiba-tiba ada Anak Saksi I disamping kiri Anak Korban dan sudah memakai celana boxer, saat itu Anak Saksi I langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak Saksi II langsung berlutut diatas wajah Anak Korban lalu mengocok alat kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi II memaksa memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menolak tapi Anak Saksi II berkata “anak ini TIN” dari situ Anak Korban langsung menangis tapi saudara Anak Saksi II tetap memasukkan alat kemaluannya kedalam mulut Anak Korban ;
- Bahwa setelah Anak Korban menangis agak keras Anak Saksi II baru mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam mulut Anak Korban dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diatas lantai;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menangis terus tidak berhenti dengan suara yang agak keras lalu Anak Saksi I dan Terdakwa lari ke depan pintu kelas, dan saat itu Anak Korban merasakan sakit sekali dikemaluan Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Anak Korban bangun dari atas meja dan duduk diatas meja sambil memeluk Anak Saksi II sambil berkata “ ko tega kamu kasih begini Saya Anak Saksi II” tapi malah Anak Saksi II menyuruh Anak Korban diam jangan nangis lagi, lalu Anak Korban berusaha untuk turun dari meja untuk memakai baju tapi Anak Korban terjatuh karena kaki Anak Korban terasa lemas akhirnya Anak Korban terduduk dilantai Anak Korban sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II merapikan pakaian Anak Korban dan memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak Korban, setelah itu Anak Saksi II memegang lengan sebelah kiri dan kanan Anak Korban dan membantu Anak Korban berdiri kemudian Anak Korban dengan Anak Saksi II keluar dari dalam kelas tersebut saat kita keluar saat itu Anak Korban sudah tidak melihat Anak Saksi I dan Terdakwa, setelah itu Anak Korban pergi mencari Anak Saksi III karena Anak Korban mau pulang tapi Anak Korban susah jalan karena perut dan kemaluan Anak Korban terasa sakit sekali;
- Bahwa tidak lama Anak Korban menemukan Anak Saksi III lagi duduk sendiri di belakang sekolah pada saat Anak Korban ketemu Anak Saksi III Anak Korban langsung memeluk Anak Saksi III sambil menangis;
- Bahwa Anak Saksi II pamitan dengan alasan mau pergi ambil kunci motornya tapi setelah itu Anak Saksi II tidak kembali lagi, lalu Anak Korban ceritakan kepada Anak Saksi III apa yang Anak Korban alami didalam kelas tersebut lalu Anak Saksi III marah mau mendatangi mereka semua didalam kelas tapi sudah tidak ada orang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Anak Korban sama Anak Saksi III untuk pergi menuju motor tapi Anak Korban sudah tidak kuat untuk jalan menuju tempat kami parkir motor tapi tidak lama muncul lagi Anak Saksi I, Terdakwa dan Ariel pas mereka muncul Anak Saksi III langsung memukul dada Anak Saksi I dan juga memukul Terdakwa dan memaksa mereka mengaku apa yang telah dia lakukan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I dan Terdakwa lama baru mengakui perbuatannya dan Ariel mendengar apa yang dikatakan oleh Anak Saksi I dan Terdakwa tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Anak Korban dengan saudari Anak Saksi III pergi mencari Anak Saksi II dibagian pasar tapi kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Anak Saksi II muncul dibonceng sama temannya lalu Anak Korban marah sambil memukul-mukul badan Anak Saksi II tapi Anak Saksi II hanya diam saja, tidak lama ada teman Anak Saksi II yang bernama saudara Haidir menarik tangan Anak Saksi II tuk diajak pulang;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih menangis karena perut Anak Korban terasa sangat sakit dan kepala Anak Korban mulai pusing lagi lalu datang Kevin dan Dani dan saat itu Anak Saksi III yang berbicara dengan Kevin dan Dani Anak Korban mulai oleng akhirnya Anak Korban dibonceng oleh saudara Kevin sedangkan Anak Saksi III dibonceng oleh Dani hingga sempat kami singgah di masjid karena Anak Korban merasa oleng;
- Bahwa setiba di depan masjid Anak Korban terjatuh dari motor akhirnya Anak Korban dengan Anak Saksi III minta tolong kepada Kevin dan Dani untuk diantar pulang tapi tiba-tiba Kevin dan Dani membawa Anak Korban dengan saudari Anak Saksi III di penginapan Andoolo yang Namanya Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa setiba di penginapan Anak Saksi III bertanya kenapa kita diantar kesini tapi Kevin berkata "masuk didalam kamar mi dulu karena kasih tenang mi dulu Anak Korban, dia masih oleng", setelah didalam kamar Anak Korban dengan Anak Saksi III baring-bering diatas tempat tidur sambil bercerita tapi lagi cerita-cerita, tiba-tiba Kevin dan Dani ketuk-ketuk pintu kamar lalu Anak Saksi III membuka pintu Kevin dan Dani langsung masuk dalam kamar dan baring diatas tempat tidur sambil membuka baju karena kata mereka lagi kepanasan;
- Bahwa saat itu langsung ketiduran karena kelelahan tidak lama Anak Korban mendengar Anak Saksi III dan Kevin bercerita dan Anak Korban

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun lalu Dani bertannya kepada Anak Korban kenapa Anak Korban bisa mabuk akhirnya Anak Korban menceritakan setelah itu karena Anak Korban merasa kesempitan diatas tempat tidur Anak Korban langsung turun kelantai karena Anak Korban merasa sakit dibagian kepala, dada, perut dan kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa saat Anak Korban baring–baring diatas lantai Anak Korban sambil mengirim pesan chat terhadap Anak Saksi III karena takut kedengaran suara Anak Korban oleh Kevin dan Dani;

- Bahwa tiba–tiba Kevin turun dari tempat tidur dan tidur disamping kanan Anak Korban namun Anak Korban tidak menghiraukan Anak Korban tetap mengirim pesan kepada Anak Saksi III tidak lama Anak Korban lihat Anak Saksi III sudah tidak online lalu Anak Korban mengitip ternyata Anak Saksi III sudah tertidur dan saudara DANI juga sudah tertidur saat itu Anak Korban melihat jam sudah pukul 03.00 wita (sudah mau masuk subuh);

- Bahwa Kevin mengurut perut Anak Korban karena Anak Korban belum makan nasi sudah minum alkohol tapi Anak Korban berkata “sudah mi ka, sudah tidak sakit” setelah mengurut perutku Kevin baring disamping Anak Korban (di lantai) dan Anak Korban masih belum bisa tidur dan masih bermain handphone;

- Bahwa tiba–tiba Kevin terbangun dan ada di atas Anak Korban sambil memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium–cium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian sedangkan Anak Korban menepis tangan Kevin dan berkata Anak Korban tidak mau lakukan begituan lagi ini masih sakit sekali kemaluanku lalu Kevin Kembali berbaring disebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban lanjut lagi bermain handphone;

- Bahwa tidak lama kemudian Kevin tiba–tiba langsung duduk diatas perut Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban disamping kiri dan kanan dan mencium–cium pipi kiri dan kanan sambil bergantian tapi Anak Korban tetap menolak dengan berkata “ka Saya tidak mau mi lakukan lagi karena sakit sekali kemaluanku” namun saudara KEVIN berkata “tidak ji, tidak sakit” lalu dari atas perut Anak Korban saudara KEVIN turun dengan cara mundur hingga duduk diatas paha Anak Korban dan langsung membuka celana Panjang dan celana dalam Anak Korban dan diletakan dilantai;

- Bahwa setelah itu Kevin membuka celana dan celana dalamnya langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga menyentuh perutku

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Kevin memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan alat kemaluannya keluar masuk dari lubang vagina Anak Korban sambil mencium-cium pipi Anak Korban dan tangannya memegang kedua tangan Anak Korban dirapatkan dilantai setelah 5 (lima) menit Kevin mengeluarkan spernya diatas lantai dan langsung masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya;

- Bahwa setelah itu Anak Korban lagi yang masuk kedalam kamar mandi dan Bersama kevin tertidur diatas lantai hingga pagi, setelah itu pada pagi hari sekitar pukul 06.30 wita Anak Korban membangunkan saudara Kevin dan Dani untuk kembali kemarnya dan Anak Korban bersama Anak Saksi III sekitar pukul 07.00 wita balik kerumah Anak Saksi III sambil berboncengan dan sekitar pukul 11.00 Wita Anak Korban diantar pulang ke rumah oleh Anak Saksi III;

- Bahwa setiba dirumah Anak Korban berganti baju lalu tidur hingga magrib tapi Anak Korban masih merasakan sakit dibagian kemaluannya dan saat Anak Korban duduk Anak Korban menahan sakit agar tidak ketahuan setelah makan malam Anak Korban tertidur hingga esok harinya pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar sore hari Anak Korban baru keluar dari kamar untuk mandi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban keluar dari kamar untuk mengambil racun rumput untuk mau bunuh diri karena Anak Korban kepikiran terus kejadian pada malam tahun baru tersebut setiba dalam kamar Anak Korban minum racun tersebut tidak lama setelah minum racun tersebut Anak Korban kesakitan bagian perut hingga Anak Korban teriak-teriak tidak lama datang mama Anak Korban menolong;

- Bahwa sudah 2 (dua) gelas kelapa muda Anak Korban minum tapi Anak Korban belum juga muntah akhirnya mama Anak Korban panik dan langsung dibawa ke Puskesmas DU (Andoolo Utama) tapi dari puskesmas langsung di sarankan untuk Anak Korban dibawa langsung di Rumah Sakit Daerah Konsel;

- Bahwa setelah Anak Korban dirawat mama Anak Korban bertanya kepada Anak Korban minum racun dan Anak Korban menyampaikan kalau Anak Saksi III yang tau ceritanya setelah Anak Korban sampaikan seperti itu mama Anak Korban langsung pergi mencari Anak Saksi III dan bertanya langsung akhirnya mama Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban sudah disetubuhi oleh 3 (tiga) lelaki akhirnya mama Anak Korban

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pak Desa Langgombu kemudian Kepala Desa Lalonggombu menghubungi kantor kepolisian;

- Bahwa pada saat Anak Saksi I, Anak Saksi II Dan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap diri Anak Korban saat itu Anak Korban dalam keadaan lemas karena sudah mabuk habis minum alkohol dengan mereka Anggur merah saat itu Anak Korban ingin melawan dan berusaha untuk menolak apa yang dilakukan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa namun badan Anak Korban dalam keadaan yang sangat loyo dan kepala Anak Korban pusing di karenakan pengaruh alkohol yang Anak Korban minum bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa – apa saat itu hanya menangis yang Anak Korban lakukan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan juga sering memikirkan apa yang terjadi pada saat malam tahun baru tersebut sehingga Anak Korban minum racun untuk bunuh diri serta hingga sampai sekarang ini badan Anak Korban masih lemas dan kepala Anak Korban masih pusing juga perut Anak Korban masih terasa mual;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Umur saksi saat kejadian yaitu 12 (dua belas) tahun dan saat ini Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP Oikumene Kendari;
- Bahwa sebelum melakukan dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II, Terdakwa, sebelumnya Anak Korban pernah melakukan dengan pacar Anak Korban yaitu Salahudin;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor VER : 445/27/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Karmila sebagai dokter pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan pada korban: Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor B/01/I/2023/Reskrim terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia dua belas

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara;

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-28052013-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan atas nama Anak Korban, yang lahir pada tanggal 5 April 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di ruang kelas SDN 2 Buke yang beralamat di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sedang bersama teman teman Terdakwa di jalan dekat sawah yang berada di Desa Andoolo Utama, kemudian Terdakwa ditelephone lewat whatsapp oleh Anak Saksi I yang meminta Terdakwa untuk datang ke tempat mereka yang kemudian Terdakwa langsung menghampiri;
- Bahwa setibanya disana Terdakwa melihat sudah ada disana Anak Saksi I, Anak Korban, Dan Anak Saksi III, awalnya kami bercerita cerita sambil merokok lalu kemudian Anak Saksi I menawarkan kepada saudari Anak Korban dan Anak Saksi III untuk patungan beli minuman dan setelah mereka mau akhirnya kami berempat bersama sama pergi membeli minuman anggur merah di warung yang berada di belakang sekolah SMP 13 Konsel Kecamatan Buke;
- Bahwa setelah kami membeli minuman tersebut selanjutnya kami semua pergi ke SDN 2 Buke atau lebih tepatnya di kantin pada sekolah tersebut, ditempat tersebut kami berempat bersama sama meminum anggur merah tersebut sebanyak satu botol, lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II dalam kondisi mabok selanjutnya ia langsung membawa Anak Korban ke ruang kelas SDN 2 Konsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi I dan saudari Anak Saksi III mengikuti mereka pada saat mengarah ke ruang kelas itu, pada saat itu awalnya saudari Anak Saksi III tiba tiba hendak pergi yang mana Terdakwa bersama Anak Saksi I sempat menghampiri Anak Saksi III karena khawatir dengan kondisinya yang masih mabok namun karena saudari Anak Saksi III tidak mau kami ajak sehingga kami membiarkan saudari Anak Saksi III untuk pergi sendiri sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi Imendatangi kembali tempat keberadaan saudara Anak Saksi II Dan Anak Korban di depan ruangan kelas;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu tidak lama kemudian saudara Anak Korban pergi ke arah kantin sedangkan saudara Anak Saksi II mengambil batu hendak merusak gembok pintu ruang kelas itu namun karena ia tidak bisa sehingga Anak Saksi I yang mengambil batu itu lalu merusak gembok tersebut sampai bisa terbuka gemboknya;
- Bahwa setelah terbuka selanjutnya saudara Anak Saksi II pergi menghampiri Anak Korban yang sedang dikantin kemudian ia bawa masuk ke dalam ruang kelas bersama sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi I pula masuk ke dalam ruangan kelas itu lalu Terdakwa menutup pintu atas perintah dari Anak Saksi I karena jangan sampai ada orang masuk, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi I masih berdiri di dekat pintu sedangkan saudara Anak Saksi II langsung memeluk saudara Anak Korban lalu ia membaringkan saudara Anak Korban di atas meja di ruangan kelas itu;
- Bahwa setelah itu saudara Anak Saksi II membuka pakaian dari saudara Anak Korban yakni celana sampai dengan di lutut dan baju ia angkat sampai dengan diatas dada sedangkan Anak Saksi II juga membuka celananya sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi saudara Anak Korban dengan cara kedua lutut saudara Anak Korban dilipat lalu ia dengan posisi berdiri memasukan penisnya ke dalam vagina saudara Anak Korban sambil memainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil ia meremas remas kedua payudara Anak Korban sampai dengan sekitar sepuluh menit lebih;
- Bahwa Terdakwa melihat lagi Anak Saksi II pergi menghisapkan penisnya ke mulut saudara Anak Korban yang masih sementara terbaring diatas meja sedangkan Anak Saksi II posisi berdiri yang kemudian Anak Saksi I langsung datang membuka celana sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina saudara Anak Korban sambil memainkan pinggul sehingga penisnya ke luar masuk di dalam vaginanya sekitar satu menit tidak lama kemudian ia menarukan spermanya menggunakan tangannya ke bagian wajah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung melap menggunakan baju Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa naik diatas meja lalu berlutut dihadapan Anak Korban sementara Anak Saksi II masih sedang meremas payudara Anak Korban dan Anak Saksi II masih menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban kemudian juga menghisap bibirnya, saat itu Terdakwa Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis ke dalam

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban lalu memainkan pinggul sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai sekitar lima menit lebih tidak sampai menumpahkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melihat saudari Anak Korban sedang menangis sedangkan Anak Saksi II dan Edi masih berdiri di dekat saudari Anak Korban, lalu setelah itu Anak Saksi I langsung ke luar dari ruangan itu yang kemudian saudara Anak Saksi II memakaikan pakaian Anak Korban yang baru saja selesai menangis lalu mereka keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan celana terlebih dahulu;

- Bahwa setelah itu Anak Korban diantar oleh Anak Anak Saksi II menemui Anak Saksi III sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi I pergi ke lapangan yang letaknya dekat dengan SDN 2 tersebut, pada saat itu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II sendirian dan Terdakwa melihat ia sudah mau pulang, lalu karena kami melihat Anak Saksi II meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III di sekolah sehingga Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi I dan teman Terdakwa bernama Aril mendatangi sekolah itu menemui Anak Korban dan Anak Saksi III, setelah tiba tepatnya di kantin SD tersebut Terdakwa melihat saudari Anak Korban sedang menangis kesakitan, dan setelah ia berhenti menangis lalu kami pulang ke rumah masing masing. Sedangkan Anak Korban pulang bersama dengan saudari Anak Saksi III menggunakan satu motor;

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah menjanjikan, membujuk, ataupun merayu saudari Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, namun kemudian sebelum melakukan hal tersebut saat itu sebelumnya Terdakwa bersama Anak Saksi I memintanya untuk mengkonsumsi anggur merah sehingga sebelum kejadian tersebut terjadi Anak Korban sudah dalam kondisi mabok minuman keras tersebut dan yang Terdakwa ketahui saat itu ia tidak melakukan penolakan ataupun perlawanan, namun kemudian pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tiba tiba Anak Korban menangis dan Terdakwa tidak mengetahui pasti sebab ia menangis;

- Bahwa kejadian tersebut baru pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan spesial dengan dirinya melainkan hanya teman biasa saja serta sepengetahuan Terdakwa Anak Korban berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan saat ini ia masih duduk di bangku sekolah SMP kelas VII (kelas satu SMP);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa akibat yang dialami saudara Anak Korban, namun setelah kejadian itu Terdakwa masih melihat saudara Anak Korban menangis kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju mangset lengan panjang berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar blazer bahan rajut lengan panjang berwarna coklat *coffee*;
- 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam polos dan di bagian pinggang ada tali yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna ungu bermotif bola bola kecil berwarna hitam dan ditengah ada hiasan kembang;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di Persidangan, dan telah dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di ruang kelas SDN 2 Buke yang beralamat di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sedang bersama teman teman Terdakwa bersama Anak Korban dan Anak Saksi III minum minuman keras jenis anggur merah di SDN 2 Buke atau lebih tepatnya di kantin pada sekolah tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II dalam kondisi mabok selanjutnya ia langsung membawa Anak Korban ke ruang kelas SDN 2 Konsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu atas perintah dari Anak Saksi I karena jangan sampai ada orang masuk, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I masih berdiri di dekat pintu sedangkan saudara Anak Saksi II langsung memeluk saudari Anak Korban lalu ia membaringkan Anak Korban di atas meja di ruangan kelas itu;

- Bahwa setelah itu saudari Anak Saksi II membuka pakaian dari Anak Korban yakni celana sampai dengan di lutut dan baju ia angkat sampai dengan diatas dada sedangkan saudara Anak Saksi II juga membuka celananya sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara kedua lutut Anak Korban dilipat lalu ia dengan posisi berdiri memasukkan penisnya ke dalam vagina saudari Anak Korban sambil memainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil ia meremas remas kedua payudara Anak Korban sampai dengan sekitar sepuluh menit lebih;

- Bahwa Terdakwa melihat lagi Anak Saksi II pergi menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban yang masih sementara terbaring diatas meja sedangkan Anak Saksi II posisi berdiri yang kemudian Anak Saksi I langsung datang membuka celana sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan pinggul sehingga penisnya ke luar masuk di dalam vaginanya sekitar satu menit tidak lama kemudian ia menarukan spermanya menggunakan tangannya ke bagian wajah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung melap menggunakan baju Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa naik diatas meja lalu berlutut dihadapan Anak Korban sementara Anak Saksi II masih sedang meremas payudara Anak Korban dan Anak Saksi II masih menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban kemudian juga menghisap bibirnya, saat itu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban lalu memainkan pinggul sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai sekitar lima menit lebih tidak sampai menumpahkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban sedang menangis sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I masih berdiri di dekat Anak Korban, lalu setelah itu Anak Saksi I langsung ke luar dari ruangan itu yang kemudian Anak Saksi II memakaikan pakaian Anak Korban yang baru saja selesai menangis lalu mereka keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan celana terlebih dahulu;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban diantar oleh Anak Saksi II menemui Anak Saksi III sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi I pergi ke lapangan yang letaknya dekat dengan SDN 2 tersebut, pada saat itu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II sendirian dan Terdakwa melihat ia sudah mau pulang, lalu karena kami melihat Anak Saksi II meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III di sekolah sehingga Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi I dan teman Terdakwa bernama Aril mendatangi sekolah itu menemui Anak Korban Dan Anak Saksi III, setelah tiba tepatnya di kantin SD tersebut Terdakwa melihat saudari Anak Korban sedang menangis kesakitan, dan setelah ia berhenti menangis lalu kami pulang ke rumah masing masing. Sedangkan Anak Korban pulang bersama dengan Anak Saksi III menggunakan satu motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ASRYJAL alias IKJAL alias IJAL bin SURDIN**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)” sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di ruang kelas SDN 2 Buke yang beralamat di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-28052013-0031 atas nama Anak Korban Kristin Winata, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2010 dan saat kejadian perkara pertama masih berusia 12 (Dua Belas Tahun) atau ketika sebagian kejadian tersebut anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa sedang bersama teman teman Terdakwa Bersama Anak Korban dan Anak Saksi III minum minuman keras jenis anggur merah di SDN 2 Buke atau lebih tepatnya di kantin pada sekolah tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II dalam kondisi mabok selanjutnya ia langsung membawa Anak Korban ke ruang kelas SDN 2 Konsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu atas perintah dari Anak Saksi I karena jangan sampai ada orang masuk, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi I masih berdiri di dekat pintu sedangkan saudara Anak Saksi II langsung memeluk saudari Anak Korban lalu ia membaringkan Anak Korban di atas meja di ruangan kelas itu;
- Bahwa setelah itu saudari Anak Saksi II membuka pakaian dari Anak Korban yakni celana sampai dengan di lutut dan baju ia angkat sampai dengan diatas dada sedangkan saudara Anak Saksi II juga membuka celananya sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara kedua lutut Anak Korban dilipat lalu ia dengan posisi berdiri memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memainkan pinggulnya sehingga penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil ia meremas remas kedua payudara Anak Korban sampai dengan sekitar sepuluh menit lebih;
- Bahwa Terdakwa melihat lagi Anak Saksi II pergi menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban yang masih sementara terbaring diatas meja sedangkan Anak Saksi II posisi berdiri yang kemudian Anak Saksi I langsung datang membuka celana sampai dengan lutut lalu ia langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina saudari

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sambil memainkan pingul sehingga penisnya ke luar masuk di dalam vaginanya sekitar satu menit tidak lama kemudian ia menarukan spermanya menggunakan tangannya ke bagian wajah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung melap menggunakan baju Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa naik di atas meja lalu berlutut dihadapan Anak Korban sementara Anak Saksi II masih sedang meremas payudara Anak Korban dan Anak Saksi II masih menghisapkan penisnya ke mulut Anak Korban kemudian juga menghisap bibirnya, saat itu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban lalu memainkan pinggul sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai sekitar lima menit lebih tidak sampai menumpahkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melihat saudari Anak Korban sedang menangis sedangkan Anak Saksi II dan Anak Saksi I masih berdiri di dekat saudari Anak Korban, lalu setelah itu Anak Saksi I langsung ke luar dari ruangan itu yang kemudian saudara Anak Saksi II memakaikan pakaian Anak Korban yang baru saja selesai menangis lalu mereka keluar sedangkan Terdakwa masih menggunakan celana terlebih dahulu;

- Bahwa setelah itu Anak Korban diantar oleh Anak Saksi II menemui Anak Saksi III sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi I pergi ke lapangan yang letaknya dekat dengan SDN 2 tersebut, pada saat itu tidak lama kemudian datang Anak Saksi II sendirian dan Terdakwa melihat ia sudah mau pulang, lalu karena kami melihat Anak Saksi II meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III di sekolah sehingga Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi I dan teman Terdakwa bernama Aril mendatangi sekolah itu menemui Anak Korban Dan Anak Saksi III, setelah tiba tepatnya di kantin SD tersebut Terdakwa melihat saudari Anak Korban sedang menangis kesakitan, dan setelah ia berhenti menangis lalu kami pulang ke rumah masing masing. Sedangkan Anak Korban pulangnyanya bersama dengan Anak Saksi III menggunakan satu motor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa terus memaksa hingga masuk, menggoyang-goyangkannya adalah bukan kemauan dari Anak Korban melainkan kemauan dari Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “*dengan kekerasan dan perbuatan memaksa*”;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam liang/lobang vagina Saksi Korban, diperkuat pula dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER : 445/27/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Karmila sebagai dokter pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan pada korban: Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor B/01/I/2023/Reskrim terhadap seorang anak perempuan yang bernama Kristina Winata berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tanda persetubuhan lama berupa robekan pada selaput dara. Yang mana berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut Menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan selain menuntut pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut karena dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar blazer bahan rajut lengan panjang berwarna coklat *coffee*;
- 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam polos dan di bagian pinggang ada tali yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna ungu bermotif bola bola kecil berwarna hitam dan ditengah ada hiasan kembang;

yang mana merupakan milik Anak Korban. Maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan anak;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bias berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRYJAL alias IKJAL alias IJAL bin SURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama .. (....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar blazer bahan rajut lengan panjang berwarna coklat *coffee*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kulot warna hitam polos dan di bagian pinggang ada tali yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana shor berwarna merah polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna ungu bermotif bola bola kecil berwarna hitam dan ditengah ada hiasan kembang;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.